

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan Kefarmasian pada beberapa tahun belakangan ini telah merubah fokusnya dari yang semula adalah *product-oriented* menjadi *patient-oriented*. Hal ini dikarenakan masyarakat telah menyadari bahwa kesehatan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan sehingga masyarakat tidak hanya memperhatikan pemilihan apotek dari segi produk saja tetapi juga dari segi pelayanan yang diberikan ke pasien. Pusat pelayanan kesehatan yang paling banyak tersedia dan mudah dijangkau oleh masyarakat di Indonesia adalah apotek. Apotek adalah salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan praktik kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PERMENKES, 2016).

Sejalan dengan berubahnya pelayanan menjadi *patient-oriented*, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar pelayanan yang diberikan bermutu, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat tidak rasional, dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian (PERMENKES, 2016). Oleh karena itu untuk mempermudah pencapaian tujuan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Standar Pelayanan Kefarmasian (SPK) adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (PERMENKES, 2016). Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek menjadi kewajiban profesi apoteker untuk melaksanakan SPK di apotek dengan semestinya demi pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada pasien, karena selain memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pasien, apoteker juga akan mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan SPK tersebut berupa perlindungan hukum dan kepuasan konsumen. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (An-Nahl: 97)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menjanjikan balasan dari kebaikan umat manusia dengan kehidupan yang baik di dunia lalu akan ada kebaikan yang lebih besar lagi di akhirat nantinya. Oleh karena itu Apoteker hendaknya menggunakan ilmu yang dipelajari untuk melakukan kebaikan dan melakukan pelayanan kefarmasian dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan akan ada balasan kebaikan nantinya.

Setelah beberapa tahun peraturan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek ini dibuat dan direvisi, masih banyak apotek-apotek

yang belum menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016. Sebuah penelitian deskriptif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) menunjukkan bahwa apoteker belum cukup siap untuk menerapkan pelayanan kefarmasian *patient-oriented*, kebanyakan dari mereka masih lebih menekankan pada pelayanan yang cepat dan harga obat yang lebih rendah sebagai daya saing mereka dengan apotek-apotek lain (Herman & Handayani, 2015).

Selain kurangnya kesiapan apoteker dalam menghadapi era orientasi terhadap pasien, apoteker di Indonesia juga menghadapi masalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di masyarakat. Sebuah penelitian tentang implementasi kebijakan obat nasional Indonesia tahun 2013, terdapat 40.181 tenaga farmasi terdaftar, dan dari jumlah tenaga farmasi yang terdaftar jumlah apoteker yang berpraktik adalah sebesar 30.000 orang. Dengan demikian, tersedia lebih kurang 1,18 apoteker per 10.000 penduduk Indonesia. Jumlah yang sangat jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Suryawati, dkk. 2015). Menurut WHO, rekomendasi rasio yang ideal adalah 1 apoteker untuk 2000 penduduk.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2017 Pasal 19 tentang Apotek menyatakan bahwa setiap apoteker dan tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien sehingga berdasarkan peraturan pemerintah, sudah

menjadi kewajiban apoteker untuk melaksanakan standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan yang telah disahkan.

Kecamatan Pulau Laut Utara adalah salah satu dari 15 kecamatan yang ada di kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 159,30 km² dan jumlah penduduk sebanyak 86.647 orang yang terdiri dari 21 desa. Kepadatan penduduk kecamatan ini mencapai 544 orang setiap kilometer persegi (BPS Kotabaru, 2017). Jumlah apoteker yang ada di Kabupaten Kotabaru berjumlah 25 orang yang terbagi dalam 15 kecamatan dengan jumlah resep yang masuk di apotek sangat jarang yaitu rata-rata kurang dari 5 resep perhari.

Kecamatan ini dipilih sebagai subjek studi karena belum pernah ada penelitian sebelumnya tentang kecamatan ini dan letaknya yang terpisah dari pulau Kalimantan. Desa-desa di Kecamatan Pulau Laut Utara memiliki keadaan yang berbeda-beda, ada yang terletak di pinggir pantai dan ada yang terletak di dataran tinggi, sehingga gaya hidup dan kesehatan masyarakat di kecamatan ini bervariasi.

Kecamatan ini adalah kecamatan dengan apotek terbanyak dibanding kecamatan-kecamatan lainnya yaitu sebanyak 10 apotek sebagai sarana pelayanan kefarmasian masyarakatnya. Kecamatan ini juga kecamatan yang paling mudah dijangkau oleh peneliti mengingat kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kotabaru terpisahkan oleh lautan dan jarak tempuh yang lama. Hal tersebut menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian terhadap

evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek-apotek Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

B. Rumusan Masalah

Apakah apoteker yang bekerja di apotek di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan telah melaksanakan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016?

C. Keaslian Penelitian

Sejauh yang peneliti ketahui belum ada penelitian yang membahas pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek-apotek yang ada di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Penelitian sejenis yang pernah dilakukan yaitu Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek di Wilayah Kota Banjarmasin (Mardiati, 2017). Penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan Standar pelayanan kefarmasian apotek di kota Banjarmasin sebesar 66,67% tergolong kurang, 30% tergolong cukup dan hanya 3,33% yang tergolong baik.

D. Tujuan Penelitian

Mengetahui apakah Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh apoteker di apotek Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk:

1. Apoteker Pengelola Apotek dan Penyedia Sarana Apotek:

Penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam memberikan pelayanan dan mengelola apotek.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota:

Penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap standar pelayanan kefarmasian yang telah dilaksanakan wilayah Kabupaten Kotabaru.

3. Ilmu Pengetahuan:

Penelitian ini akan menambah pengetahuan dan wawasan bagi para mahasiswa dalam mempelajari pengembangan pelayanan kefarmasian.

4. Peneliti:

Peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk persiapan penerapan dalam dunia kerja.